



**SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W26-A4/114/KP.04.5/I/2018**

**T E N T A N G
PENANGGUNGJAWAB ABSENSI DAN PETUGAS DAFTAR HADIR
PADA PENGADILAN AGAMA MARISATAHUN 2018**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka perlu ditunjuk Pejabat Penanggungjawab Absen dan Petugas Absensi;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat penanggungjawab Absen dan Petugas Absensi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
7. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja


dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Penunjukan Penanggungjawab Absensi dan Petugas Daftar Hadir Pengadilan Agama Marisa;
- PERTAMA** : Penanggungjawab Absensi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Khususnya di Lingkungan Pengadilan Agama Marisa;
- KEDUA** : Petugas Absensi bertugas :
1. Menyediakan, Menyelesaikan, Merekapitulasi, Mengklarifikasi absensi hadir dan pulang;
 2. Merekapitulasi dan Mengklasifikasi Surat Tugas, cuti, Surat Keterangan sakit dan surat izin;
 3. Merekap daftar hadir, daftar pulang, izin tidak masuk kantor, izin sakit, cuti pada setiap bulannya;
 4. Menghitung besarnya potongan, seperti tersebut dalam blangko rekapitulasi absensi;
 5. Menyampaikan hasil besarnya potongan kepada pejabat penanggungjawab absen atau kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah ada pencabutan surat keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Marisa
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Wakil Ketua,


Himawan Tatuna Wijaya, S.HI
Nip. 19780605 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Wakil KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W26-A4/144/KP.04.5/I/2018

T E N T A N G
TIM PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS DAFTAR HADIR PADA
PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI NIP. 19780605 200502 1 002	Wakil Ketua	Penanggungjawab Absensi	
2.	JANUAR HADI, Amd NIP. 19870115 201101 1 011	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	Petugas Absen	

Ditetapkan di: Marisa
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Wakil Ketua,



Himawan Tatura Wijaya, S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002